



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Saleh Bin Soloming
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 35/16 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Belibis Kel. Kambu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Saleh Bin Soloming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
2. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Terdakwa didampingi Suhardi,S.H, dkk, Advokat/Penasehat Hukum, Advokat muda dan anggota lembaga Bantuan Hukum SHOTOKAN KEADILAN KENDARI Yang beralamat Kantor di Jalan D.I.Pandjaitan No 399 B Kel.Baruga, kec.Baruga, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 01 Maret 2021 dibawah register Nomor 88/Pid/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH Bin SOLOMING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SALEH Bin SOLOMING selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap Terdakwa MUHAMMAD SALEH Bin SOLOMING sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 46 (Empat Puluh Enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 43,7027 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek MITO warna biru beserta SIM card 085341775781.1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna hitam beserta sim card 085341774534.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale warna hitam;
 - 3 (tiga) buah sendok Shabu terbuat dari pipet yang ujungnya diruncingkan;
 - 6 (enam) bungkus plastik berisi sachet/ plastik klip kosong;
 - 1(satu) buah kaleng permen FOX berisi berbagai jenis bungkus permen;
 - 1 (satu) buah lakban isolasi warna cokelat;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples berisi bungkus permen berbagai merek;
 - 1 (satu) buah box handphone VIVO;
 - 1 (satu) buah box handphone OPPO;
 - 1 (satu) buah tas gantung;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa, ia Terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN SOLOMING PADA HARI SENIN TANGGAL 23 Nopember 2020 sekitar jam 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di rumah kos di Jl. Belibis Kel. Kmbu, Kec. Kambu, Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Neeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 46 (empat puluh enam) sachet dengan berat Netto 43,7994 Gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar jam 14.30 wita saat Terdakwa berada di rumah kosnya di Jl. Belibis Kel. Kambu, Kota Kendari , Terdakwa dikunjungi oleh Basri bersama dengan teman wanitanya dan membawa 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisi Narkotika Jenis Shabu, setelah itu basri bersama teman wanitanya mengeluarkan Narkotika Jenis Shabu Paket Besar dari tas dan membuat paket-paket kecil dalam sachet dan dibantu oleh Terdakwa, dimasukan kedalam 3

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) jenis pembungkus permen yaitu kemasan Permen Mintz, Permen Relaksa dan Permen warna coklat dimana masing-masing pembungkus permen dibuat berfariasi yaitu bungkus permen Mintz paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) paket/sachet, bungkus permen Relaksa paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) paket/sachet dan bungkus permen coklat paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket/sachet dan setelah selesai membuat Paket/sachet semuanya dimasukkan ke dalam kaleng permen FOX sedangkan sisa dari Narkoba jenis Shabu yang tidak dipaket dimasukkan kembali ke dalam tas berwarna merah oleh teman wanita BASRI, dan sebelum BASRI dan teman wanitanya pulang. BASRI menyampaikan pesan kepada Terdakwa Bahwa, “ besok ada yang mau ambil barang (shabu), ko tunggu saya hubungi besok pagi baru ko pergi antarkan itu barang (Shabu di dalam kaleng FOX) di Hotel Adipati, Namanya ANDRE yang mau ambil itu barang”

- Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa Jl. Belibis Kel. Kambu, Kota Kendari saat Terdakwa sedang bersama sdr. RISWANDI dan WAHYU minum-minuman Keras tiba-tiba dilakukan Penggerebekan dan penggeledahan oleh Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sultra yang disaksikan oleh masyarakat sdr. NINA HERNANI dan ARY ARIANTO dan ditemukan Narkoba Jenis Shabu sebanyak 46 (empat puluh enam) paket/ Sachet dengan rincian :
 - 43 (empat puluh tiga) paket /sachet di dalam bungkus permen berbagai merek disimpan di dalam toples dan 1 (satu) paket/sachet di dalam kaleng FOX yang dicampur dengan permen ditemukan di atas lemari pakaian Terdakwa;
 - 2 (dua) paket/sachet besar ditemukan di dalam tas warna merah yang dimasukkan ke dalam tas ransek saat itu digantung di dinding kamar.
- Selain Narkoba jenis Shabu ditemukan juga barang bukti lainnya yaitu :
 - 1 (satu) unit HP merek MITO warna biru beserta SIMcard 085341775781
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna hitam beserta simcard 085341774534
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale warna hitam
 - 3 (tiga) buah sendok Shabu terbuat dari pipet yang ujungnya diruncingka;
 - 6 (enam) bungkus plastik berisi sachet/plastik klipkosong;
 - 1 (satu) buah kaleng permen FOX berisi berbagai jenis bungkusan permen;
 - 1 (satu) buah lakban isolasi warna cokelat
 - 1 (satu) buah toples berisi bungkusan permen berbagai merek;
 - 1 (satu) buah box handphone VIVO
 - 1 (satu) buah box handphone OPPO
 - 1 (satu) buah tas gantung;
 - 1 (satu) buah gunting
- Bahwa, Terdakwa memperoleh upah dari BASRI menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta ruoiah) dab Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali menjadi perantara jual beli shabu dari BASRI sekitar awal bulan Nopember 2020;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan makanan Kendari Nomor : LAB PP.01.01.115.12.20.3019 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S. FARM.APT dan HJ. ENNY UNDARIUN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 46 (kode sampel 423/CP/OB/12.20) milik Terdakwa MUHAMMAD SALEH Bin SOLOMING adalah Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SALEH Bin SOLOMING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalm pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

-----Bahwa, ia Terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN SOLOMING PADA HARI SENIN TANGGAL 23 Nopember 2020 sekitar jam 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat dirumah kos di Jl. Belibis Kel. Kmbu, Kec. Kambu, Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam derah hukum Pengadilan Neeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 46 (empat puluh enam) sachet dengan berat Netto 43,7994 Gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar jam 14.30 wita saatTerdakwa berada dirumah kosnya di Jl. Belibis Kel. Kambu, Kota Kendari , Terdakwa dikunjungi oleh Basri bersama dngan teman wanitanya dan membawa 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisi Narkotika Jenis Shabu, setelah itu basri bersama teman wanitanya mengeluarkan Narkotika Jenis Shabu Paket Besar dari tas dan membuat paket-paket kecildidalam sachet dan dibantu oleh Terdakwa, dimasukan kedalam 3 (tiga) jenis pembungkus permen yaitu kemasan Permen Mintz, Permen Relaksa dan Permen warna coklat dimana masing-masing pembungkus permen dibuat berfariasi yaitu bungkus permen Mintz paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) paket/sachet, bungkus permen Relaksa paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) paket/sachet dan bungkus permen coklat paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket/sachet dan setelah selesai membuat Paket/sachet semuadimasukan kedalam kaleng permen FOX sedangkan sisa dari Narkoba jenis Shabu yang tidak dipaket dimasukan kembali kedlam tas berwarna merah oleh teman wanita BASRI, dan sebelum BASRI dan teman wanitanya pulang. BASRI menyampaikan pesan kepada Terdakwa Bahwa, “ besok ada yang mau ambil barang (shabu), ko tunggu saya hubungi besok pagi baru ko pergi antarkan itu barang (Shabu didalam kaleng FOX) di Hotel Adipati, Namanya ANDRE yang mau ambil itu barang”
- Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa Jl. Belibis Kel. Kambu, Kota Kendari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa sedang bersama sdr. RISWANDI dan WAHYU minum-minuman Keras tiba-tiba dilakukan Penggerebekan dan penggeledahan oleh Kepolisian DitresNarkoba Polda Sultra yang disaksikan oleh masyarakat sdri NINA HERNANI dan ARY ARIANTO dan ditemukan Narkoba Jenis Shabu sebanyak 46 (empat puluh enam) paket/ Sachet dengan rincian :

- 43 (empt puluh tiga) paket /sachet didalam bungkusn permen berbagai merek disimpan didalam toples dan 1 (satu) paket/sachet didalam kaleng FOX yang dicampur dengan permen ditmukan diatas lemari pakaian Terdakwa;
 - 2 (dua) paket/sachet besar ditemukan didalam tas warna merah yang dimasukan kedalam tas ransek saat itu digantung didinding kamar.
- Selain Narkotika jenis Shabuditemukan Juga barang bukti lainnya yaitu :
- 1 (satu) unit HP merek MITO warna biru beserta SIMcard 085341775781
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna hitam beserta simcard 085341774534
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale warna hitam
 - 3 (tiga) buah sendok Shabu terbuat dari pipet yang ujungnya diruncingka;
 - 6 (enam) bungkus plastik berisi sachet/plastik klipkosong;
 - 1 (satu) buah kaleng permen FOX berisi berbagai jenis bungkusn permen;
 - 1 (satu) buah lakban isolasi warna coklat
 - 1 (satu) buah toples berisi bungkusn permen berbagai merek;
 - 1 (satu) buah box handphone VIVO
 - 1 (satu) buah box handphone OPPO
 - 1 (satu) buah tas gantung;
 - 1 (satu) buah gunting
- Bahwa, Terdakwa memperoleh upah dari BASRI menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta ruoiah) dab Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali menjadi perantara jual beli shabu dari BASRI sekitar awal bulan Nopember 2020;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan makanan Kendari Nomor : LAB PP.01.01.115.12.20.3019 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S. FARM.APT dan HJ. ENNY UNDARIUN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 46 (kode sampel 423/CP/OB/12.20) milik Terdakwa MUHAMMAD SALEH Bin SOLOMING adalah Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.\

-----Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SALEH Bin SOLOMING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalm pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, Bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, Bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSTAFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan rekannyamenangkapTerdakwa **MUHAMMAD SALEH Bin SOLOMING** pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita di Jln. Belibis Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa, saksi Bersama rekan-rekannya menangkap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita di Jln. Belibis Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa, pada saa tsaksi Bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) sachet/plastik klip berisikan narkotika jenis sabu denganberatnetto 43,7027 gram,yaitu Bahwa, 42 (empat puluh dua)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus/plastik klip kecil berisi sabu-sabu itu ditemukan di dalam kaleng permen FOX dan 2 (dua) bungkus/plastik klip kecil didalam toples plastik yang bercampur dengan permen didalam toples. Kaleng permen FOX dan Toples plastik itu berada diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa. Sedangkan 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besar itu ditemukan didalam tas kecil warna merah yang disimpan diatas ransel yang digantung didinding kamar Terdakwa.

- Bahwa, Saksi menjelaskan, Bahwa, selain barang bukti narkoba juga ada barang bukti lain yang ditemukan dikamar Terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk mito warna biru beserta simcard, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik ujungnya diruncing, 6 (enam) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaleng permen fox berisi berbagai jenis bungkus permen, 1 (satu) buah lakban/solasi warna coklat, 1 (satu) buah toples berisi bungkus permen berbagai merk, 1 (satu) buah box handphone VIVO, 1 (satu) buah box Handphone OPPO, 1 (satu) buah tas ransel, dan 1 (satu) buah gunting milik Terdakwa.
- Bahwa, Saksi mendapat informasi dari masyarakat Bahwa, Terdakwa yang merupakan residivis kasus narkoba dan belum lama bebas dari penjara, kembali terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Informasi itu ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Sebelum Terdakwa ditangkap oleh petygas kepolisian, Terdakwa sedang memiliki/menyimpan narkoba dikamar kontrakannya maka saksi bersama tim langsung mendatangi kamar kontrakannya di Jln. Belibis Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 01.00 wita dan saat sampai ditempat tersebut salah seorang rekan saksi mengetuk pintu kamar dan ketika pintu dibuka maka saksi masuk dan mengamankan Terdakwa, termasuk mengamankan 2 (dua) orang lainnya yang juga berada didalam kamar yaitu saksi WAHYU dan saksi MUH. RISWANDI. Kemudian Saksi bersama tim memerintahkan 3 (tiga) orang yang ada dikamar tersebut agar diam/tidak bergerak, lalu saksi memanggil pemilik rumah kontrakan untuk datang dikamar yang digerebek guna menyaksikan penggeledahan didalam kamar, dan didalam kamar tersebut saksi temukan barang bukti

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Narkotika jenis sabu sejumlah 46 (empat puluh enam) sachet/plastik klip milik Terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izindari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan atau menguasai atau menyediakannarkotika jenis sabu 6 (EmpatPuluhEnam) paketnarkotikajenis shabu denganberatnetto 43,7027 gram.
- Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan

2. HASRUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan rekannya menangkap Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Bin SOLOMING** pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita di Jln. Belibis Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa, saksi bersama rekan-rekannya menangkap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita di Jln. Belibis Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa, pada saa tsaksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) sachet/plastik klip berisikan narkotika jenis sabu denganberatnetto 43,7027 gram,yaitu Bahwa, 42 (empat puluh dua) bungkus/plastik klip kecil berisi sabu-sabu itu ditemukan di dalam kaleng permen FOX dan 2 (dua) bungkus/plastik klip kecil didalam toples plastik yang bercampur dengan permen didalam toples. Kaleng permen FOX dan Toples plastik itu berada diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa. Sedangkan 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besar itu ditemukan didalam tas kecil warna merah yang disimpan diatas ransel yang digantung didinding kamar Terdakwa.
- Bahwa, Saksi menjelaskan, Bahwa, selain barang bukti narkotika juga ada barang bukti lain yang ditemukan dikamar Terdakwa yaitu barang bukti berupa1 (satu) unit handphone merk mito warna biru beserta simcard, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet pastik ujungnya diruncing, 6 (enam) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaleng permen fox berisi berbagai jenis bungkus permen, 1 (satu) buah lakban/solasi warna coklat, 1 (satu) buah toples berisi bungkus permen berbagai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk, 1 (satu) buah box handphone VIVO, 1 (satu) buah box Handphone OPPO, 1 (satu) buah tas ransel, dan 1 (satu) buah gunting milik Terdakwa.

- Bahwa, Saksi mendapat informasi dari masyarakat Bahwa, Terdakwa yang merupakan residivis kasus narkoba dan belum lama bebas dari penjara, kembali terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Informasi itu ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Sebelum Terdakwa ditangkap oleh petygas kepolisian, Terdakwa sedang memiliki/menyimpan narkoba dikamar kontrakannya maka saksi bersama tim langsung mendatangi kamar kontrakannya di Jln. Belibis Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 01.00 wita dan saat sampai ditempat tersebut salah seorang rekan saksi mengetuk pintu kamar dan ketika pintu dibuka maka saksi masuk dan mengamankan Terdakwa, termasuk mengamankan 2 (dua) orang lainnya yang juga berada didalam kamar yaitu saksi WAHYU dan saksi MUH. RISWANDI. Kemudian Saksi bersama tim memerintahkan 3 (tiga) orang yang ada dikamar tersebut agar diam/tidak bergerak, lalu saksi memanggil pemilik rumah kontrakan untuk datang dikamar yang digerebek guna menyaksikan penggeledahan didalam kamar, dan didalam kamar tersebut saksi temukan barang bukti yang Narkoba jenis sabu sejumlah 46 (empat puluh enam) sachet/plastik klip milik Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izindari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan atau menguasai atau menyediakannarkoba jenis sabu 6 (Empat Puluh Enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 43,7027 gram.
- Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan

Menimbang, Bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitupada hariSelasatanggal 24 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita di Jln. BelibisKel. KambuKec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan, pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa46 (empat puluh enam) bungkus/plastik klip dengan rincian 44 (empat puluh empat)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus/plastik klip kecil dan ada 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besardenganberatnetto 43,7027 gram

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan, Bahwa, didalam kamar kontrakannya Terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi MUH. RISWANDI dan seorang tetangga Terdakwa saksi WAHYU sedang asik minum minuman Keras , lalu pada saat itu Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.. Adapun saksi MUH. RISWANDI memang tinggal bersama tserdakwa sejak datang di Kota Kendari kurang lebih 2 (dua) Minggu lamanya, sedangkan saksi WAHYU berada dikamar itu karena Terdakwa panggil dan diajak untuk beli minuman keras dan minum bersama didalam kamar.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Bahwa, 44 (empat puluh empat) bungkus/plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kaleng permen FOX dan di ada juga didalam toples plastik yang bercampur dengan permen didalam toples. Dengan rincian : 43 (empat puluh tiga) bungkus/plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan kemasan permen berbagai merek/jenis dan 1 (satu) bungkus/plastik klip didalam toples plastik bercampur dengan permen. Kaleng permen FOX dan Toples plastik itu berada diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa dan ditempat itu petugas menemukannya. Sedangkan 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besar itu ditemukan didalam tas kecil warna merah didalam tas ransel yang pada saat itu sedang digantung didinding kamar milik Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Bahwa, 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besar berisi narkotika jenis sabu didalam tas kecil warna merah yang disimpan didalam tas ransel yang digantung didinding kamar yang ditemukan oleh petugas kePolisian dikamar Terdakwa kemudian 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus/plastik klip sabu.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan lelaki BASRI ke kamar kontrakan tersangka pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 14.30 Wita, yaitu Bahwa, lelaki BASRI datang dikamar kontrakan Terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu untuk Terdakwa karena sebelum datanglelaki BASRI,lelaki BASRI terlebih dahulu menelpon Terdakwa dan menyampaikan maksudnya yaitu mau bawakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan jumlah paket narkotika kemasan permen yang dibuat adalah : 25 (dua puluh lima) plastik klip sabu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kemasan permen Mintz, 16 (enam belas) plastik klip sabu dengan kemasan permen Relaxa, dan 5 (lima) plastik klip sabu dengan kemasan permen/makanan warna cokelat. Setelah selesai maka semuanya dimasukkan kedalam Kaleng permen FOX sedangkan sisa yang belum dibuat/dikemas itulah disimpan didalam tas warna merah.

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Bahwa, Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari lelaki BASRI yaitu pada awal bulan November 2020 pada hari sabtu dengan cara yang sama yaitu lelaki BASRI datang dikamar Terdakwa kemudian lelaki BASRI memberikan, narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa serahkan kepada seseorang di depan Ruman Sakit. Abunawas.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Bahwa, nilai/harganya dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut : Sabu yang terbungkus dengan kemasan permen Mintz itu nilainya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; Sabu yang terbungkus dengan kemasan permen Relaxa nilainya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Sabu yang terbungkus dengan kemasan permen/makanan warna cokelat nilainya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal itu Terdakwa ketahui karena diberitahukan oleh lelaki BASRI dengan tujuan agar Terdakwa beritahukan kepada lelaki ANDRE nantinya bila Terdakwa serahkan kepada lelaki ANDRE.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Bahwa, selain narkoba jenis sabu, juga ada barang bukti lain ditemukan dan disita oleh petugas kePolisian yaitu 1 (satu) unit handphone merk mito warna biru beserta simcard nomor : 085341775781, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard nomor : 085341774534, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik ujungnya diruncing, 6 (enam) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaleng permen fox berisi berbagai jenis bungkus permen, 1 (satu) buah lakban/solasi warna coklat, 1 (satu) buah toples berisi bungkus permen berbagai merk, 1 (satu) buah box handphone VIVO, 1 (satu) buah box Handphone OPPO, 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) buah gunting milik Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan atau menguasai atau menyediakannarkoba jenis sabu 6 (Empat Puluh Enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 43,7027 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. .

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.115.1151.12.20.3019 dengankesimpulanbahwa barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 43,7027 gram(+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek MITO warna biru beserta SIMcard 085341775781
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna hitam beserta simcard 085341774534
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale warna hitam
- 3 (tiga) buah sendok Shabu terbuat dari pipet yang ujungnya diruncingka;
- 6 (enam) bungkus plastik berisi sachet/plastik klipkosong;
- 1 (satu) buah kaleng permen FOX berisi berbagai jenis bungkusan permen;
- 1 (satu) buah lakban isolasi warna cokelat
- 1 (satu) buah toples berisi bungkusan permen berbagai merek;
- 1 (satu) buah box handphone VIVO
- 1 (satu) buah box handphone OPPO
- 1 (satu) buah tas gantung;
- 1 (satu) buah gunting

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan



Menimbang, Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisianyaitupada hariSelasatanggal 24 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita di Jln. BelibisKel. KambuKec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa, pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa46 (empat puluh enam) bungkus/plastik klip dengan rincian 44 (empat puluh empat) bungkus/plastik klip kecil dan ada 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besardenganberatnetto 43,7027 gram
- Bahwa, benar didalam kamar kontrakannya Terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi MUH. RISWANDI dan seorang tetangga Terdakwa saksi WAHYU sedang asik minum minuman Keras , lalu pada saat itu Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.. Adapun saksi MUH. RISWANDI memang tinggal bersama tserdakwa sejak datang di Kota Kendari kurang lebih 2 (dua) Minggu lamanya, sedangkan saksi WAHYU berada dikamar itu karena Terdakwa panggil dan diajak untuk beli minuman keras dan minum bersama didalam kamar.
- Bahwa, benar barang bukti 44 (empat puluh empat) bungkus/plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kaleng permen FOX dan di ada juga didalam toples plastik yang bercampur dengan permen didalam toples. Dengan rincian : 43 (empat puluh tiga) bungkus/plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan kemasan permen berbagai merek/jenis dan 1 (satu) bungkus/plastik klip didalam toples plastik bercampur dengan permen. Kaleng permen FOX dan Toples plastik itu berada diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa dan ditempat itu petugas menemukannya. Sedangkan 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besar itu ditemukan didalam tas kecil warna merah didalam tas ransel yang pada saat itu sedang digantung didinding kamar milik Terdakwa.
- Bahwa, 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besar berisi narkoba jenis sabu didalam tas kecil warna merah yang disimpan didalam tas ransel yang digantung didinding kamar yang ditemukan oleh petugas kePolisian dikamar Terdakwa kemudian 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus/plastik klip sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyatakan lelaki BASRI ke kamar kontrakan tersangka pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 14.30 Wita, yaitu Bahwa, lelaki BASRI datang dikamar kontrakan Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu untuk Terdakwa karena sebelum datang lelaki BASRI, lelaki BASRI terlebih dahulu menelpon Terdakwa dan menyampaikan maksudnya yaitu mau bawa narkoba jenis shabu.
- Bahwa, benar Terdakwa menjelaskan jumlah paket narkoba kemasan permen yang dibuat adalah : 25 (dua puluh lima) plastik klip sabu dengan kemasan permen Mintz, 16 (enam belas) plastik klip sabu dengan kemasan permen Relaxa, dan 5 (lima) plastik klip sabu dengan kemasan permen/makanan warna coklat. Setelah selesai maka semuanya dimasukkan kedalam Kaleng permen FOX sedangkan sisa yang belum dibuat/dikemas itulah disimpan didalam tas warna merah.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Bahwa, Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari lelaki BASRI yaitu pada awal bulan November 2020 pada hari Sabtu dengan cara yang sama yaitu lelaki BASRI datang dikamar Terdakwa kemudian lelaki BASRI memberikan, narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa serahkan kepada seseorang di depan Ruman Sakit. Abunawas.
- Bahwa, benar, nilai/harganya dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut : Sabu yang terbungkus dengan kemasan permen Mintz itu nilainya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; Sabu yang terbungkus dengan kemasan permen Relaxa nilainya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Sabu yang terbungkus dengan kemasan permen/makanan warna coklat nilainya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal itu Terdakwa ketahui karena diberitahukan oleh lelaki BASRI dengan tujuan agar Terdakwa beritahukan kepada lelaki ANDRE nantinya bila Terdakwa serahkan kepada lelaki ANDRE.
- Bahwa, selain narkoba jenis sabu, juga ada barang bukti lain ditemukan dan disita oleh petugas kePolisian yaitu 1 (satu) unit handphone merk mito warna biru beserta simcard nomor : 085341775781, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard nomor : 085341774534, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik ujungnya diruncing, 6 (enam) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaleng permen fox berisi berbagai jenis bungkus permen, 1 (satu) buah lakban/solasi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, 1 (satu) buah toples berisi bungkus permen berbagai merk, 1 (satu) buah box handphone VIVO, 1 (satu) buah box Handphone OPPO, 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) buah gunting milik Terdakwa.

- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan atau menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu 6 (Empat Puluh Enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 43,7027 gram.

Menimbang, Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hak atau melawan hukum
3. Memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa MUHAMMAD SALEH bin SOLOMING yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa dan dikatkan dengan barang bukti di depan persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Mustafa dan saksi Harpandi petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita di Jln. Belibis, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa, pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus/plastik klip dengan rincian 44 (empat puluh empat) bungkus/plastik klip kecil dan ada 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besar dengan berat netto 43,7027 gram. Didalam kamar kontrakannya Terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi MUH. RISWANDI dan seorang tetangga Terdakwa saksi WAHYU sedang asik minum minuman Keras, lalu pada saat itu Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.. Adapun saksi MUH. RISWANDI memang tinggal bersama tserdakwa sejak datang di Kota Kendari kurang lebih 2 (dua) Minggu lamanya, sedangkan saksi WAHYU berada dikamar itu karena Terdakwa panggil dan diajak untuk beli minuman keras dan minum bersama didalam kamar.

Menimbang, bahwa, barang bukti 44 (empat puluh empat) bungkus/plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kaleng permen FOX dan di ada juga didalam toples plastik yang bercampur dengan permen didalam toples. Dengan rincian : 43 (empat puluh tiga) bungkus/plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan kemasan permen berbagai merek/jenis dan 1 (satu) bungkus/plastik klip didalam toples plastik bercampur dengan permen. Kaleng permen FOX dan Toples plastik itu berada diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa dan ditempat itu petugas menemukannya. Sedangkan 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besar itu



ditemukan didalam tas kecil warna merah didalam tas ransel yang pada saat itu sedang digantung didinding kamar milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa, 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besar berisi narkoba jenis sabu didalam tas kecil warna merah yang disimpan didalam tas ransel yang digantung didinding kamar yang ditemukan oleh petugas kepolisian dikamar Terdakwa kemudian 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus/plastik klip sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyimpan sabu-sabu adalah bertentangan dengan hukum di Indonesia, karena peredaran narkoba apapun jenisnya tanpa ijin yang berhak dapat dikenakan hukuman pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut unsur ini telah dapat dibuktikan.

Ad.3. memiliki menyimpan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa dan dikatkan dengan barang bukti di depan persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Mustafa dan saksi Harpandi petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita di Jln. Belibis, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa, pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus/plastik klip dengan rincian 44 (empat puluh empat) bungkus/plastik klip kecil dan ada 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besar dengan berat netto 43,7027 gram. Didalam kamar kontrakannya Terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi MUH. RISWANDI dan seorang tetangga Terdakwa saksi WAHYU sedang asik minum minuman Keras, lalu pada saat itu Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Adapun saksi MUH. RISWANDI memang tinggal bersama tersedakwa sejak datang di Kota Kendari kurang lebih 2 (dua) Minggu lamanya, sedangkan saksi WAHYU berada dikamar itu karena Terdakwa panggil dan diajak untuk beli minuman keras dan minum bersama didalam kamar.

Menimbang, bahwa, barang bukti 44 (empat puluh empat) bungkus/plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kaleng permen FOX dan di ada juga didalam toples plastik yang bercampur dengan permen didalam toples. Dengan rincian : 43 (empat puluh tiga) bungkus/plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang masing-masing terbungkus dengan kemasan permen berbagai merek/jenis dan 1 (satu) bungkus/plastik klip didalam toples plastik bercampur dengan permen. Kaleng permen FOX dan Toples plastik itu berada diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa dan ditempat itu petugas menemukannya. Sedangkan 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besar itu ditemukan didalam tas kecil warna merah didalam tas ransel yang pada saat itu sedang digantung didinding kamar milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa, 2 (dua) bungkus/plastik klip ukuran sedang/agak besar berisi narkotika jenis sabu didalam tas kecil warna merah yang disimpan didalam tas ransel yang digantung didinding kamar yang ditemukan oleh petugas kePolisian dikamar Terdakwa kemudian 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus/plastik klip sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku menerima narkotika jenis shabu dari lelaki BASRI yaitu pada awal bulan November 2020 pada hari sabtu dengan cara yang sama yaitu lelaki BASRI datang dikamar Terdakwa kemudian lelaki BASRI memberikan, narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah ituTerdakwa serahkan kepada seseorang di depan Ruman Sakit. Abunawas.

Menimbang, bahwa, nilai/harganya dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut : Sabu yang terbungkus dengan kemasan permen Mintz itu nilainya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; Sabu yang terbungkus dengan kemasan permen Relaxa nilainya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Sabu yang terbungkus dengan kemasan permen/makanan warna cokelat nilainya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal itu Terdakwa ketahui karena diberitahukan oleh lelaki BASRI dengan tujuan agar Terdakwa beritahukan kepada lelaki ANDRE nantinya bila Terdakwa serahkan kepada lelaki ANDRE.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan atau menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu 6 (Empat Puluh Enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 43,7027 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa, dalam pembelaan tertulis, Penasehat Hukum mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pengakuan Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan tersebut majelis berpendapat semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Namun majelis tetap akan berpegang pada prinsip keadilan dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, Bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa, barang bukti berupa

- 1 (satu) unit HP merek MITO warna biru beserta SIMcard 085341775781
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna hitam beserta simcard 085341774534
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale warna hitam
- 3 (tiga) buah sendok Shabu terbuat dari pipet yang ujungnya diruncingka;
- 6 (enam) bungkus plastik berisi sachet/plastik klipkosong;
- 1 (satu) buah kaleng permen FOX berisi berbagai jenis bungkus permen;
- 1 (satu) buah lakban isolasi warna cokelat
- 1 (satu) buah toples berisi bungkus permen berbagai merek;
- 1 (satu) buah box handphone VIVO
- 1 (satu) buah box handphone OPPO
- 1 (satu) buah tas gantung;
- 1 (satu) buah gunting

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda dengan memperjual belikan sabu-sabu;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH bin SOLOMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka tau secara melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman lebih 5 gram, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak bayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan masa Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek MITO warna biru beserta SIMcard 085341775781
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna hitam beserta simcard 085341774534



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale warna hitam
- 3 (tiga) buah sendok Shabu terbuat dari pipet yang ujungnya diruncingka;
- 6 (enam) bungkus plastik berisi sachet/plastik klipkosong;
- 1 (satu) buah kaleng permen FOX berisi berbagai jenis bungkusan permen;
- 1 (satu) buah lakban isolasi warna cokelat
- 1 (satu) buah toples berisi bungkusan permen berbagai merek;
- 1 (satu) buah box handphone VIVO
- 1 (satu) buah box handphone OPPO
- 1 (satu) buah tas gantung;
- 1 (satu) buah gunting

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRAYANA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmat, S.H.,M.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IRAYANA,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)